



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman Km 6,7 Sampit – Kalimantan Tengah, Kode Pos 74322

Telepon (0531) 21188, Faksimile (0531) 21188

Email : [disperindag@kotimkab.go.id](mailto:disperindag@kotimkab.go.id) Website: <https://disperdagin.kotimkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT  
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Setiap Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan II sebagai pengelolaan arsip dinamis;

b. bahwa Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf a harus didukung oleh sumber daya manusia kearsipan yang melakukan pengelolaan unit kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Unit Kearsipan dan Penetapan Pengelola Unit Kearsipan Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 273);
  7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- KESATU : Membentuk unit kearsipan dan menetapkan pengelola unit kearsipan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan fungsi dan tugas unit kearsipan, meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
  - b. melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
  - c. melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
  - d. melaksanakan penyerahan arsip statis ke Depo Arsip; dan
  - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Pengelola unit kearsipan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala Dinas



**Dr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196911161994031006

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Masing-masing Pengelola Unit Kearsipan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN  
PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Unit Kearsipan
1.	Dr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.	Kepala Dinas	Pembina Unit Kearsipan
2.	LUKER SINAGA, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan	Pimpinan Unit Kearsipan
3.	SUSANTO	Pengadministrasi Persuratan	Anggota Unit Kearsipan (Bagian Umum dan Kepegawaian)
4.	CHALIWATUN SAKDIYAH, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota Unit Kearsipan (Bagian Keuangan)
5.	ZULIYATI	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	Anggota Unit Kearsipan (Bidang Perdagangan)
6.	ISSOLI ROOSEVELT MUHDAR MURSYALIN, S.Si., Apt.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota Unit Kearsipan (Bidang Perindustrian)